



**PUTUSAN**  
**Nomor 211/Pid.B/2024/PN Pre**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUSDANIA. S.SOS., M.SI ALIAS NIA BINTI H. AHMAD KITTA;**
2. Tempat lahir : Parepare;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/12 Februari 1972;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H.Djubair No.8 Kel.S,Binangae Kec.Bacukiki Barat Kota Parepare;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Terdakwa ditahan didalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
2. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Iswandy Rani Saputra, S.H., M.H., dan Abdul Rahman, S.H., para advokat pada kantor hukum Makkareso & Iswandy Law Firm yang beralamat di Jalan sukamaju 6 Nomor 6 Panakkukang Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare pada tanggal 19 November 2024 dalam nomor register: 217/SK/HK/XI/2024/PN Pre;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 211/Pid.B/2024/PN Pre tanggal 11 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B/2024/PN Pre tanggal 11 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSDANIA.S.Sos ,M.Si ALIAS NIA BINTI H.AHMAD KITTA telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RUSDANIA.S.Sos ,M.Si ALIAS NIA BINTI H.AHMAD KITTA selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya;
3. Menetapkan agar Terdakwa RUSDANIA.S.Sos ,M.Si ALIAS NIA BINTI H.AHMAD KITTA, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-51/P.4.11/Eoh.2/11/2024 tanggal 11 November 2024, sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa dia terdakwa RUSDANIA.S.Sos ,M.Si ALIAS NIA BINTI H.AHMAD KITTA, pada Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 12.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau masih dalam tahun 2024, bertempat di Kantor Kecamatan Soreang jalan Laupe Kel.Bukit Harapan Kec.Soreang Kota Parepare atau setidaknya tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HJ.SUMARNI S.Sos,MM ALIAS HJ.ANI BINTI MAYOR SONGKE, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada waktu tersebut diatas korban dan tersangka bertemu di meja piket , lalu korban menyampaikn kepada tersangka “kenapaki Kepo kepo

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama absenku, bukan urusanta itu, apalagi pergi memangka bimtek, kemudian tersangka berbalik dan menunjuk nunjuk korban dan berkata “salah memangko kau tanda tangan absenmu tapi tdk adako”, sehingg terjadi pertengkaran antara korban dan tersangka, lalu tersangka mengambil absen yang ada dimeja dan melemparkannya kearah korban, menyebabkan korban merasa emosi dan melempar kembali map berisi absen tersebut kearah tersangka mengenai punggung terdakwa ,sehingga tersangka langsung menarik jilbab korban dengan menggunakan tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya mencengkram dengan kuat menggunakan kuku pada rahang dan pipi korban selama 10 menit sehingga kuku tersangka melukai pipi kanan dan pipi kiri korban, Akibat perbuatan tesangka pipi kiri dan kana korban mengalami luka lecet dan berdarah, sebagaimana dalam *Visum Et Revertum* Nomor R/169/VII/2024 RUMAH SAKIT dr. SUMANTRI PAREPARE tanggal 15 Juli 2024 menjelaskan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi SUMARNI S.Sos dengan hasil:

- Pipi kanan Tampak adanya luka bekas cakaran tersbesar ukuran 1,5 cmX0,5 cm dan terkecil 0,5 cm X 0,25cm;
- Pipi kiri Tampak adanya luka bekas cakaran dengan ukuran kurang lebih 1,5 cm X 1 cm;

Kesimpulan:

- Tampak luka cakaran disebabkan benda tumpul;
- Luka tesebut termasuk ringan yang tidak mempengaruhi , mengganggu dan menghalangi aktivitas sehari hari;

Perbuatan terdakwa diancam pidana Sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hj. SUMARNI, S.Sos, M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 12.30 WITA tepatnya di ruangan Pelayanan Kantor Kecamatan Soreang Jalan Laupe, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang. Kota Parepare, Terdakwa telah mencakar muka saksi;
  - Bahwa Terdakwa mencakar muka saksi dengan cara awalnya menarik jilbab Saksi dengan menggunakan tangan kanannya kemudian tangan

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri Terdakwa mencengkram rahang Saksi dengan menekan rahang dan pipi Saksi kurang lebih 10 menit sehingga kuku yang ada pada jari-jari tangan kiri terdakwa menggores dan menekan pipi kanan dan pipi kiri Saksi;

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Saksi mendapat informasi dari Kasubag Kepegawaian Saksi bahwa ada yang memprotes absen harian manual Saksi karena Saksi menandatangani absen Saksi seminggu sekaligus;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 12.30 WITA pada saat Saksi duduk di depan meja piket yang berada di ruangan pelayanan Kantor Kecamatan Soreang Kota Parepare bersama dengan Saksi Sri Jusriani, Terdakwa datang dari arah samping kiri Saksi mengambil handphone yang berada di meja piket dan mencak-mencak (keadaan marah) lalu Saksi berdiri dan menghadap ke arah terdakwa, dan menyampaikan kepada terdakwa mengapa Terdakwa urusi absen saksi, lalu terdakwa berbalik dan menunjuk-nunjuk Saksi sambil berkata "salah memangko, kau tanda tangan absenmu tidak adako" sehingga saat itu antara Saksi dan terdakwa bertengkar mulut lalu terdakwa mengambil map yang berisi absen di samping Saksi Sri Jusriani dan dihempaskan di meja depan Saksi, kemudian pada saat Terdakwa hendak meninggalkan Saksi, oleh karena Saksi jengkel atas sikap Terdakwa maka Saksi refleks mengambil map tersebut dan melemparkan map tersebut kearah Terdakwa yang sudah membelakangi Saksi lalu Terdakwa berbalik dan menghampiri Saksi sehingga posisi saksi dan Terdakwa saling berhadapan kemudian Terdakwa menarik jilbab Saksi dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Saksi berusaha mendorong tangan kanan Terdakwa agar melepaskan tarikannya pada jilbab Saksi lalu tangan kin Terdakwa mencengkram rahang dan wajah Saksi dengan menekan rahang dan pipi Saksi kurang lebih 10 (sepuluh) menit sehingga kuku yang ada pada jari-jari tangan kiri Terdakwa menggores dan menekan pipi kanan dan pipi kiri Saksi. Setelah itu berdatanglah teman-teman kantor Saksi untuk melarai atau memisahkan keadaan tersebut yang mana Terdakwa saat itu dibawa masuk ke dalam ruangan seckam lalu Saksi dibawa masuk kedalam ruangan Saksi dan pada saat Saksi berada di dalam ruangan Saksi maka saat itu datang teman Saksi yang bernama via dan elis dan menyampaikan kepada Saksi bahwa wajah Saksi berdarah dan saat

Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Pre

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itulah Saksi mengetahui jika Saksi mengalami luka berdarah pada wajah Saksi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut muka Saksi bengkak akibat cakaran dan Saksi di rawat inap selama 1 minggu karena shock;
- Bahwa benar foto yang ditunjukkan dihadapan persidangan adalah foto muka Saksi yang ada cakaran, yang mana foto tersebut saksi ambil sendiri (selfie) setelah saksi melakukan visum;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa menggunakan alat, melainkan hanya tangan kosong;
- Bahwa saksi tidak melihat luka yang dialami Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah melemparkan absen ke meja melainkan Terdakwa hanya menyampaikan nasehat "kenapa tambah kurang ajar sama saya" dan Saksi yang melempar absen ke muka Terdakwa;
- Terdakwa tidak pernah datang ke meja piket sambil mencak-mencak (marah);
- Terdakwa tidak pernah pegang dan lepas jilbab saksi;
- Terdakwa tidak pernah pegang muka dan mencakar pipi saksi;

Terhadap tanggapan tersebut, saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

2. SRI JUSRIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 12.30 WITA tepatnya di ruang Pelayanan Kantor Kecamatan Soreang Jalan Laupe Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang Kota Parepare, terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan saksi Hj. Sumarni;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa mencakar muka saksi Hj Sumarni;
- Bahwa pada saat kejadian pertengkaran tersebut, Saksi berada di tempat kejadian, namun pandangan Saksi tidak fokus pada tangan kedua orang tersebut;
- Bahwa saksi sempat meleraikan sambil membentangkan tangan dan mengatakan "sudah" dan karena Saksi tidak bisa melarainya maka Saksi berbalik dan membiarkannya. kemudian tidak berselang lama, maka berdatangan teman-teman kantor Saksi meleraikan Terdakwa dan saksi Hj. Sumarni;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Hj. Sumarni ribu-ribut masalah absen;

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 12.30 WITA, pada saat saksi dan saksi Hj. Sumarni sedang piket di meja pelayanan kantor kecamatan Soreang, Saksi melihat Terdakwa datang mengambil HP miliknya yang berada di meja piket, lalu saat itu Saksi sempat mendengar saksi Hj. Sumarni berkata "kenapa kamu kepo ini absenku" lalu dijawab oleh Terdakwa "tidak cocok itu" dan saat mendengar hal tersebut posisi Saksi dalam keadaan duduk membelakangi mereka sambil bermain HP;
- Bahwa kemudian ada yang mengambil map yang ada disamping Saksi, lalu Saksi mendengar suara benda terjatuh dibelakang Saksi sehingga Saksi berbalik, dan pada saat berbalik tersebut Saksi tidak memperhatikan lagi Saksi hanya mendengar mereka bertengkar mulut, sehingga Saksi yang dalam posisi duduk di kursi putar memutar kursi tersebut dan melarai pertengkaran antara Terdakwa dan saksi Hj. Sumarni namun karena pada saat itu Saksi tidak bisa melarai maka Saksi berbalik dan bermain HP sehingga Saksi tidak Fokus terhadap apa yang mereka lakukan dibelakang Saksi;
- Bahwa kemudian datang teman- teman kantor Saksi melarai pertengkaran antara Terdakwa dan saksi Hj.Sumarni, dan setelah berhasil dilarai Terdakwa dibawa keruangan Sekcam sedangkan saksi Hj.Sumarni bahwa kembali keruangannya;
- Bahwa beberapa saat kemudian pada saat Saksi mau ke kamar mandi untuk buang air, Saksi melihat saksi Hj.Sumarni dan Via berada di depan cermin pada saat itu Saksi melihat wajah saksi Hj.Sumarni mengalami luka gores dan berdarah pada bagian pipi kanan dan pipi kiri lalu Saksi saat itu sempat berkata "kenapa itu" lalu saksi Hj Sumarni mengatakan "dicakarka" lalu Saksi berkata lagi "lah berdarah" dan Saksi saat itu sempat diperlihatkan darah di jari telunjuk oleh Via;
- Bahwa foto muka saksi Hj sumarni yang diperlihatkan di persidangan tidak sama dengan luka yang pernah saksi lihat pada hari kejadian, karena yang saksi lihat pada hari kejadian hanya sedikit luka gores dipipi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. MAISARAH BASHIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 12.30 WITA tepatnya di ruang Pelayanan Kantor Kecamatan Soreang Jalan Laupe

Hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Pre

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang Kota Parepare, terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan saksi Hj. Sumarni;

- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa tersebut secara langsung, namun pada saat itu Saksi hanya mendengar suara pertengkaran antara saksi Hj. Sumarni dan Terdakwa di ruang Pelayanan Kantor Kecamatan Soreang;
- Bahwa ada saat kejadian, Saksi bersama Otni dan Elis berada di sekitar tempat kejadian, yang mana saat itu Saksi duduk di kursi tunggu di dalam ruangan pelayanan Kantor Kecamatan Soreang yang mana jaraknya dengan tempat kejadian Saksi diperkirakan sekitar 3 sampai 4 meter;
- Pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WITA Saksi duduk-duduk bersama dengan Otni dan Elis di kursi tunggu di ruangan pelayanan Kantor Kecamatan dan saat itu Saksi melihat Saksi Hj. Sumarni dan saksi Sri Juriani sebagai petugas piket sedang duduk di belakang meja piket di ruangan pelayanan kantor kecamatan yang jaraknya sekitar 3 sampai 4 meter dari tempat Saksi duduk, dan pada saat Saksi sedang mengobrol dengan Otni dan Elis, Saksi mendengar suara orang bertengkar di meja piket ruangan pelayanan, saat itu Saksi mendengar suara pertengkaran antara saksi Hj. Sumarni dan Terdakwa lalu pada saat itu berdatanglah teman-teman sekantor Saksi dan menghampiri pertengkaran tersebut sehingga Saksi tidak melihat peristiwanya secara langsung karena terhalangi oleh teman kantor Saksi yang kebetulan berkumpul didepan Saksi dan tidak lama kemudian maka saksi Hj. Sumarni dan Terdakwa dipisahkan dan Saksi tidak mengetahui mereka dibawa kemana;
- Bahwa tidak berselang lama setelah itu kemudian saksi Hj. Sumarni datang ke depan meja piket di ruangan pelayanan di Kantor Kecamatan dan saat itu Saksi melihat wajah Hj. Sumarni terdapat luka gores pada bagian wajahnya sehingga Saksi bertanya kepadanya kenapa begitu wajahnya, dan saksi Hj. Sumarni mengatakan dirinya dicakar oleh Terdakwa;
- Bahwa foto luka di muka saksi Hj. Sumarni yang diperlihatkan di persidangan tidak sama dengan luka yang saksi lihat pada hari kejadian, tapi memang pipi kiri dan kanan saksi Hj. Sumarni ada luka gores;
- Bahwa hari Jumat, sebelum hari kejadian, saksi Hj. Sumarni sempat marah-marah karena absennya diikuti campuri oleh Terdakwa;

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Pre

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. VIA AGATHIS S.Kom., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 12.30 WITA tepatnya di ruang Pelayanan Kantor Kecamatan Soreang Jalan Laupe Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang Kota Parepare, terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan saksi Hj. Sumarni;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa tersebut secara langsung, karena Saksi berada di tempat parkir yang berada di depan samping kiri Kantor Kecamatan Soreang yang mana jaraknya dengan tempat kejadian Saksi sekitar 10-15 meter, dan saat itu Saksi hanya mendengar suara ribut yang bersumber dari dalam ruangan Pelayanan di Kantor Kecamatan Soreang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 12.30 WITA Saksi Saksi sudah berada di parkir depan kantor Kecamatan kemudian Saksi mendengar suara ribut-ribut dan dalam ruangan Kantor Kecamatan sehingga Saksi penasaran sehingga Saksi masuk ke dalam kantor kecamatan namun Saksi tidak melihat lagi suara orang-orang yang ribut ditempat tersebut sehingga Saksi masuk ke dalam ruangan saksi Hj. Sumarni dan saat itu Saksi melihat saksi Hj. Sumarni dalam keadaan jilbabnya terlepas dan rambutnya kusut sehingga Saksi menghampiri saksi Hj. Sumarni dan membantu memperbaiki jilbabnya yang terlepas lalu Saksi bertanya mengapa sampal jilbanya terlepas kemudian dijawab bahwa dirinya cecok dengan Terdakwa, kemudian Saksi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi bertemu dengan saksi Hj. Sumarni di ruangan pelayanan dan saat itu Saksi melihat wajah saksi Hj. Sumarni terdapat luka gores pada pipi kanan dan pipi kirinya dan saat itu Saksi bertanya mengenai luka tersebut dan dijawab bahwa dirinya dianiaya oleh Terdakwa dengan cara dicakar pada bagian wajahnya;
- Bahwa foto luka di muka saksi Hj. Sumarni yang diperlihatkan di persidangan tidak sama dengan luka yang saksi lihat pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024, tapi memang pipi kiri dan kanan saksi Hj. Ani ada luka gores;

Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Jumat, sebelum hari kejadian, saksi Hj. Sumarni sempat marah-marah karena absennya diikuti campuri oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
- 5. OTNI TIMLA D., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 12.30 WITA tepatnya di ruang Pelayanan Kantor Kecamatan Soreang Jalan Laupe Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang Kota Parepare, terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan saksi Hj. Sumarni;
  - Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa tersebut secara langsung, karena pada saat peristiwa tersebut terjadi Saksi sedang duduk di ruang tunggu di depan ruangan pelayanan bersama dengan Maisarah dan Elis lalu Saksi pergi menelpon di depan ruangan Administrasi kemudian setelah Saksi mendengar suara teriakan maka Saksi menghampiri orang-orang yang sedang berkumpul di depan ruangan pelayanan sehingga Saksi mendekat dan pada waktu itu Saksi melihat Pak Camat memisahkan pertengkaran antara Terdakwa dan saksi Hj.Sumarni lalu setelah itu Saksi menggiring Terdakwa masuk kedalam ruangan Saksi;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WITA Saksi duduk-duduk di kursi tunggu di ruangan pelayanan Kantor Kecamatan bersama Elis dan Maisarah dan saat itu Saksi melihat Saksi Hj. Sumarni dan saksi Sri Juriani sebagai petugas piket sedang duduk di belakang meja piket di ruangan pelayanan kantor kecamatan yang jaraknya sekitar 3 sampai 4 meter dari tempat Saksi mengobrol dengan Elis dan Maisara, kemudian saksi menerima telepon di depan ruang adminstrasi, dan pada saat itu Saksi mendengar suara teriakan sehingga Saksi menghampiri orang yang berkumpul di depan ruangan pelayanan dan pada waktu itu Saksi melihat Pak Camat memisahkan pertengkaran antara Terdakwa dan saksi Hj Sumarni, setelah itu Saksi menggiring Terdakwa ke ruangan Saksi;
  - Bahwa Saksi sempat membantu Terdakwa memperbaiki jilbanya karena sudah tidak beraturan, namun Saksi tidak memperhatikan muka Terdakwa dan Saksi hanya melihat sepintas muka Terdakwa merah;
  - Bahwa pada hari Jumat, sebelum hari kejadian, saksi Hj. Sumarni sempat marah-marah karena absennya diikuti campuri oleh Terdakwa;

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Pre

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum* Nomor 169/VII/2024, tanggal 15 Juli 2024 atas nama Sumarni.S.Sos.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 12.30 WITA tepatnya di ruang Pelayanan Kantor Kecamatan Soreang Jalan Laupe Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang Kota Parepare, terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan saksi Hj. Sumarni;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 12.30 WITA Terdakwa singgah di meja ruangan pelayanan untuk mengambil HP Terdakwa yang tertinggal, pada saat itu di meja ruangan pelayanan ada saksi Hj Sumarni dan saksi Sri Jusriani dan pada saat Terdakwa mengambil HP Terdakwa di meja pelayanan Terdakwa menyampaikan kepada saksi Sri Jusriani "maaf dek saya tidak temani piket karena saya mau mewakili pak camat pertemuan di Kantor Walikota" lalu saksi Sri Jusriani jawab "iya bu" dan saat itu saksi Hj. Sumarni berdiri marah-marah lalu Terdakwa mengambil map plastik yang berisi absen lalu memperlihatkan kepada saksi Hj Sumarni dan mengatakan kenapa kamu isi absenmu ini selama satu minggu lalu saksi Hj Sumarni tambah marah dan mengatakan kepada Terdakwa "kenapa kamu urusi absen dan mengurus pribadi saya" dan masih banyak kata-kata yang di lontarkan saat itu kepada Terdakwa, kemudian saksi Hj. Sumarni mengambil map plastik yang berisi absen harian dan melemparkan kearah Terdakwa dan mengenai bagian atas kening sebelah kiri Terdakwa lalu Terdakwa sampaikan kepada saksi Hj.Sumarni bahwa "kenapako kurang ajar sekali" sambil menunjuk dengan telunjuk kanan Terdakwa lalu saksi Hj.Sumarni hendak menghalau tangan Terdakwa lalu tangannya mencakar wajah Terdakwa pada bibir sebelah kanan dan setelah itu maka Terdakwa menyerang balik dengan mengarahkan tangan kanan Terdakwa kearah saksi Hj. Sumarni namun karena jilbab Terdakwa menutupi wajah Terdakwa maka Terdakwa tidak mengetahui pada bagian mana tangan Terdakwa mengenai diri saksi Hj. Sumarni lalu saksi Hj. Sumarni membalas mencakar pipi sebelah kiri Terdakwa dan menarik jilbab Terdakwa sehingga Terdakwa membalas

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Pre



menarik jilbab saksi Hj. Sumarni hingga terlepas sehingga saat itu terjadi saling tarik menarik antara Terdakwa dengan saksi Hj. Sumarni lalu datang saksi Otni dan menarik Terdakwa masuk kedalam ruangan Pak Sekcam;

- Bahwa penyebab saksi Hj Sumarni melemparkan Absen kepada Terdakwa adalah karena Terdakwa memberitahu bagian kepegawaian perihal absen manual yang di isi oleh saksi Hj Sumarni;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa sudah kerumah saksi Hj. Sumarni untuk meminta maaf, dan berapa kali coba didamaikan tapi saksi Hj. Sumarni tetap ingin melanjutkan perkara tersebut ke proses hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. AWALUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 12.30 WITA tepatnya di ruang Pelayanan Kantor Kecamatan Soreang Jalan Laupe Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang Kota Parepare, terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan saksi Hj. Sumarni;
- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa tersebut karena saksi juga sedang berada di depan pelayanan pada saat Terdakwa dan saksi Hj. Sumarni bertengkar;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi karena saksi Hj. Sumarni mengayunkan Absen ke muka Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Hj. Sumarni bertengkar dalam posisi berdiri dan tangannya juga sudah naik ke muka saling menyerang sehingga mereka acak acakan;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dan saksi Hj. Sumarni pada saat saling serang tergolong sangat dekat, karena melangkah sedikit saja saksi Hj Sumarni absen kena muka Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Hj. Sumarni dan Terdakwa sama-sama mengalami luka cakaran dimukanya masing-masing;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mencak mencak pada saat datang di meja piket pelayanan kantor kecamatan soreang, bahkan saksi Hj. Sumarni yang tinggi nada suaranya;
- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dan Saksi Hj. Sumarni bermula saat Terdakwa menyampaikan ke kasubag kepegawaian mengenai absensi yang dilakukan oleh saksi Hj. Sumarni agar ditertibkan, namun saksi Hj. Sumarni mencari tahu siapa yang memberi tahu kasubag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepegawaian dan pada saat mengetahui Terdakwalah yang memberitahukannya, Saksi Hj. Sumarni marah-marah;

- Bahwa terhadap kejadian tersebut Saksi sudah pernah memediasi, namun tidak berhasil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 12.30 WITA tepatnya di ruang Pelayanan Kantor Kecamatan Soreang Jalan Laupe Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare, telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan saksi Hj. Sumarni;
- Bahwa pertengkaran tersebut bermula pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 12.30 WITA pada saat Terdakwa hendak mengambil handphone milik Terdakwa di meja pelayanan kantor kecamatan soreang, hal mana pada saat itu saksi Hj. Sumarni dan saksi Sri Jusriani yang bertugas sebagai petugas piket. Pada saat Terdakwa mengambil handphone miliknya, saksi Hj. Sumarni marah kepada Terdakwa karena Terdakwa dianggap mengurus absensi manual saksi Hj Sumarni, sehingga Terdakwa memperlihatkan map absensi manual kepada saksi Hj. Sumarni;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa hendak pergi meninggalkan ruang pelayanan, saksi Hj. Sumarni melemparkan map absensi tersebut ke Terdakwa sehingga Terdakwa berbalik, dan terjadi pertengkaran verbal antara Terdakwa dan saksi Hj. Sumarni;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Hj. Sumarni dalam posisi berdiri saling berhadapan, saling menyerang satu sama lain dengan menggunakan tangannya masing-masing, sehingga mengakibatkan Terdakwa dan saksi Hj. Sumarni mengalami luka gores di mukanya masing-masing;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, berdasarkan *visut et repertum* Nomor R/169/VII/2024 RUMAH SAKIT dr. SUMANTRI PAREPARE tanggal 15 Juli 2024, berkesimpulan bahwa tampak adanya luka bekas cakaran ukuran terbesar 1,5 cm x 0,5 cm dan terkecil 0,5 cm x 0,25 cm di pipi kanan saksi Hj. Sumarni, dan luka bekas cakaran dengan ukuran kurang lebih 1,5 cm x

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 cm di pipi kiri saksi Hj. Sumarni, hal mana luka luka tersebut disebabkan benda tumpul, termasuk luka ringan yang tidak mempengaruhi, mengganggu, dan menghalangi aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah seseorang/setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan dihadapkan ke persidangan yang apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seseorang yang bernama RUSDANIA. S.Sos., M.Si Alias NIA Binti H. AHMAD KITTA yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subjek atau orang yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) didalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah berkaitan dengan sikap batin seseorang yang menghendaki dan secara sadar dalam melakukan suatu perbuatan (*willens en wetens*). Dalam doktrin hukum, kesengajaan dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yakni sengaja dengan maksud (*oorgmerk*) yaitu pelaku betul-betul menghendaki dan menyadari terhadap suatu

Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Pre



akibat yang akan terjadi dari perbuatan yang dilakukannya (akibat tersebut merupakan tujuan dari pelaku), selanjutnya sengaja dengan sadar kepastian, yaitu pelaku menyadari terhadap suatu akibat yang akan terjadi dari perbuatannya, namun akibat tersebut bukan tujuan utama perbuatan pelaku, dan sengaja dengan sadar kemungkinan, yakni apabila dari awal pelaku telah menyadari kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dari perbuatan pelaku. Kesengajaan sebagai kehendak/niat yang disadari oleh Pelaku, sejatinya tidak dapat dilihat dengan kasat mata, namun berdasarkan doktrin hukum tentang kesengajaan sebagaimana tersebut diatas maka niat batin seseorang dapat dianalisa, dipelajari dan kemudian disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 12.30 WITA tepatnya di ruang Pelayanan Kantor Kecamatan Soreang Jalan Laupe Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare, telah terjadi pertengkaran fisik dan verbal antara Terdakwa dan saksi Hj. Sumarni;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 12.30 WITA pada saat Terdakwa hendak mengambil handphone milik Terdakwa di meja pelayanan kantor kecamatan soreang, hal mana pada saat itu saksi Hj. Sumarni dan saksi Sri Jusriani yang bertugas sebagai petugas piket. Pada saat Terdakwa mengambil handphone miliknya, saksi Hj. Sumarni marah kepada Terdakwa karena Terdakwa dianggap mengurus absensi manual saksi Hj. Sumarni, sehingga Terdakwa memperlihatkan map absensi manual kepada saksi Hj. Sumarni. Kemudian pada saat Terdakwa hendak pergi meninggalkan ruang pelayanan, saksi Hj. Sumarni melemparkan map absensi tersebut ke Terdakwa sehingga Terdakwa berbalik, dan terjadi pertengkaran verbal antara Terdakwa dan saksi Hj. Sumarni. Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Hj. Sumarni dalam posisi berdiri saling berhadapan, saling menyerang satu sama lain dengan menggunakan tangannya masing-masing (terjadi kontak fisik antara Terdakwa dan Saksi Hj. Sumarni), sehingga mengakibatkan Terdakwa dan saksi Hj. Sumarni mengalami luka gores pada mukanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan *visut et repertum* Nomor R/169/VII/2024 RUMAH SAKIT dr. SUMANTRI PAREPARE tanggal 15 Juli 2024, berkesimpulan bahwa tampak adanya luka bekas cakaran ukuran



terbesar 1,5 cm x 0,5 cm dan terkecil 0,5 cm x 0,25 cm di pipi kanan saksi Hj. Sumarni, dan luka bekas cakaran dengan ukuran kurang lebih 1,5 cm x 1 cm di pipi kiri saksi Hj. Sumarni, hal mana luka luka tersebut disebabkan benda tumpul, termasuk luka ringan yang tidak mempengaruhi, mengganggu, dan menghalangi aktifitas sehari-hari, halmana hasil *visum et repertum* tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa saksi Hj. Sumarni terlihat terdapat luka bekas cakaran di wajahnya sesaat setelah terjadinya pertengkaran antara Terdakwa dan saksi Hj. Sumarni;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan dihubungkan dengan pengertian unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan maka telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa yang menekan leher saksi Guntur dari belakang sehingga kepala saksi Guntur menyerang secara tidak terkontrol kepada saksi Hj. Sumarni dan menyebabkan beberapa luka pada wajah saksi Hj. Sumarni, telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan penganiayaan, karena sudah semestinya Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatan tersebut adalah dapat menimbulkan rasa sakit dan/atau luka pada diri saksi Hj. Sumarni;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan, telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta putusan yang seadil-adilnya, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya secara keseluruhan didalam pertimbangan yuridis sekaligus didalam keadaan yang memberatkan dan atau keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan sesungguhnya bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan kepada Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan juga sebagai upaya preventif dan represif, sehingga penjatuhan pidana harus mengandung nilai edukatif, konstruktif, dan

Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Pre



motivatif agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan juga agar penjatuhan pidana tersebut bisa menjadi prevensi bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan pidana khususnya sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga pemidanaan terhadap diri Terdakwa diharapkan dapat mencerminkan keberadaan *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice* didalam penegakan hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada tujuan pemidanaan dan pertimbangan-pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam diktum amar putusan dibawah ini telah cukup adil dan sepadan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka pada wajah korban;
- Terdakwa belum dimaafkan oleh korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa telah berupaya berulang kali meminta maaf kepada korban;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa juga mengalami luka pada wajah akibat pertengkaran antara Terdakwa dan korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Rusdania. S.Sos., M.Si Alias Nia Binti H. Ahmad Kitta** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 15 (lima belas hari)**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh Restu Permadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risang Aji Pradana, S.H., M.H., dan Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surahmi Nihaya, SH MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh A. Herlina Pebriyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,  
Ttd.

Hakim Ketua,  
Ttd.

Risang Aji Pradana, S.H.,M.H.  
Ttd.

Restu Permadi, S.H., M.H.

Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd.

Surahmi Nihaya, S.H. M.H.